

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK
PENGHASILAN**

SKRIPSI



Oleh

Serlinda Afrinita Sari

190810086

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK
PENGHASILAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Serlinda Afrinita Sari
190810086**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Serlinda Afrinita Sari
NPM : 190810086
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

**"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK
PENGHASILAN"**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 17 Januari 2023



Serlinda Afrinita Sari
190810086

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK
PENGHASILAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh:

Serlinda Afrinita Sari

190810086

**Telah Disetujui Oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 17 Januari 2023



Hermaya Ompusunggu, S.E., M.Ak.

Pembimbing

ABSTRAK

Pajak adalah kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan di KPP Pratama Batam Selatan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 353.894 orang dengan sampel menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel yang dihasilkan menggunakan rumus *slovin dengan tingkat kesalahan 10%* berjumlah 100 responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif, uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linear berganda, uji determinasi, uji t dan uji f yang diolah dengan SPSS Versi 25. Dari penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa dengan menggunakan uji t variabel pengetahuan wajib pajak dengan t hitung $5,815 > t \text{ table } 1,98$ dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian pada uji f variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

Kata kunci: Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Taxes are mandatory contributions for individuals or entities to the State that are coercive by law. The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions on individual taxpayer compliance in paying income tax at KPP Pratama Batam Selatan. The population in this study amounted to 353,894 people with a sample using purposive sampling. The number of samples generated using the slovin formula with an error rate of 10% totaled 100 respondents. This study used quantitative methods with descriptive analysis, validity test, reliability test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression test, determination test, t test and f test which were processed with SPSS Version 25. From the research that has been done, we get the results show that by using the t test variable knowledge of the taxpayer with t count $5.815 > t$ table 1.98 and awareness of the taxpayer has a significant effect on taxpayer compliance, while the variable tax sanctions has no significant effect on taxpayer compliance. Then in the f test variable knowledge of taxpayers, awareness of taxpayers and tax sanctions simultaneously affect taxpayer compliance in paying income tax.

Keywords: *Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masi jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.S.I.;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.KOM.;
3. Ketua Program Studi Akuntansi Bapak Argo Putra Prima, S.E.,M.Ak.;
4. Ibu Hermaya Ompusunggu. S.E.,M.Ak. Selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Staff dan Instansi KPP Pratama Batam Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi tersebut;
7. Orang tua, Kakak dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan doanya untuk kesuksesan penulis;
8. Teman seperjuangan terkhusus untuk Tesa Granita Mandalika, Cibanis Mei Kristin Nazara dan Anggita Dwi Putri Ayu yang selalu mendukung penulis dalam memotivasi dan memeberi solusi kepada penulis;
9. Dan teman dekat yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis.

Semoga ALLAH SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-nya, Aamiin.

Batam, 17 Januari 2023



Serlinda Afrinita Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.6.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori TPB (Theory Of Planned Behavior)	9
2.2 Teori X dan Y.....	10
2.2.1 Pengetahuan Wajib Pajak.....	10
2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak.....	11
2.2.3 Sanksi Pajak	12
2.2.3.1 Jenis Sanksi Pajak	12
2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.2.4.1 Jenis Kepatuhan.....	14
2.3 Penelitian Terdahulu.....	15
2.4 Kerangka Pemikiran	28
2.5 Hipotesis	29
2.5.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.. ..	29
2.5.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.. ..	30
2.5.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	31
2.5.4 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33

3.1 Desain Penelitian	33
3.2 Operasional Variabel.....	35
3.2.1 Variabel Independen	35
3.2.1.1 Pengetahuan Wajib Pajak.....	35
3.2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak.....	36
3.2.1.3 Sanksi Pajak.....	37
3.2.2 Variabel Dependen.....	37
3.2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	38
3.3 Populasi dan Sampel	40
3.3.1 Populasi.....	40
3.3.2 Sampel.....	41
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Teknik Analisa Data.....	43
3.6.1 Analisis Deskriptif.....	44
3.6.2 Uji Kualitas Data	44
3.6.2.1 Uji Validitas Data.....	44
3.6.2.2 Uji Reliabilitas.....	44
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	45
3.6.3.1 Uji Normalitas	45
3.6.3.2 Uji Multikolonieritas.....	45
3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas	45
3.6.4 Uji Regresi Linear Berganda.....	46
3.6.5 Uji Hipotesis.....	46
3.6.5.1 Uji T	46
3.6.5.2 Uji F	47
3.6.6 Uji Determinan (R^2).....	48
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian	48
3.7.1 Lokasi Penelitian	48
3.7.2 Jadwal Penelitia	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Hasil Penelitian	50
4.1.1 Profil Responden	50
4.1.2 Karakteristik Responden.....	50
4.1.3 Analisis Deskriptif.....	53
4.1.4 Uji Instrumen	53
4.1.4.1 Uji Validitas.....	53
4.1.4.2 Uji Reliabilitas.....	56
4.1.5 Uji Asumsi Klasik	57
4.1.5.1 Uji Normalitas	57
4.1.5.2 Uji Multikolinieritas.....	59
4.1.5.3 Uji Heterokedastisitas.....	60
4.1.6 Uji Pengaruh.....	62
4.1.6.1 Uji Regresi Linear Berganda	62
4.1.7 Uji Hipotesis.....	63

4.1.7.1 Determinasi (R^2).....	63
4.1.7.2 Uji Persial (t).....	64
4.1.7.3 Uji Simultan (f).....	65
4.2 Pembahasan	66
4.2.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	66
4.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	67
4.2.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	67
4.4.4 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	68
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	76
Lampiran 1 Pendukung Penelitian	76
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup.....	116
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	28
Gambar 3.1 Desain Penelitian	34
Gambar 4.1 P-Plot	58
Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas.....	59
Gambar 4.3 Scatterplot.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan WP.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Indikator Operasional Variabel.....	38
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	49
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden.....	50
Tabel 4.2 Usia Responden.....	51
Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir Responden.....	51
Tabel 4.4 Jenis Pekerjaan Responden.....	52
Tabel 4.5 Kepemilikan NPWP.....	52
Tabel 4.6 Analisis Deskriptif.....	53
Tabel 4.7 Uji Validitas Pengetahuan Wajib Pajak.....	54
Tabel 4.8 Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak.....	54
Tabel 4.9 Uji Validitas Sanksi Pajak.....	55
Tabel 4.10 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	55
Tabel 4.11 Uji Reabilitas Pengetahuan Wajib Pajak.....	56
Tabel 4.12 Uji Reabilitas Kesadaran Wajib Pajak.....	56
Tabel 4.13 Uji Reabilitas Sanksi Pajak.....	57
Tabel 4.14 Uji Reabilitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	57
Tabel 4.15 Uji One Sample Kolmogrov Smirnov.....	58
Tabel 4.16 Uji Multikolinieritas.....	60
Tabel 4.17 Uji Heteroskedastisitas.....	61
Tabel 4.18 Regresi Linear Berganda.....	62
Tabel 4.19 Uji Determinasi.....	63
Tabel 4.20 Uji T.....	64
Tabel 4.21 Uji F.....	65

DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1 Slovin	41
Rumus 3.2 Regresi Linear Berganda.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang telah tercantum dalam undang undang 1945 (Jarno, 2018). Setiap tujuan nasional yang ingin dicapai harus memiliki pendapatan yang mampu menunjang tercapainya tujuan tersebut. Sumber penerimaan Negara dapat dibedakan mejadi dua yaitu sector internal dan sector eksternal. Salah satu sumber pada sector internal adalah pajak. Pajak adalah sumbangan wajib bagi orang pribadi atau badan kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan yang digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat seperti yang dijelaskan dalam UUD No 16 tahun 2009. Terdapat peranan yang sangat penting pada pajak karena pajak merupakan sebuah sumber penerimaan negara sehingga pelaksanaan perpajakan diterapkan untuk mempertahankan penerimaan Negara (Putra, Kusuma, & Dewi, 2019)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu penerimaan pajak yang merupakan komponen yang menjadi sumber penerimaan Negara untuk membiayai pembangunan untuk segala sector. Pajak sangat berpengaruh pada perekonomian untuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dalam materil maupun spiritual. Oleh sebab itu perlunya memperhatikan masalah pembiayaan untuk pembangunan tersebut.

sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak dipergunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Pemerintah sangat mengupayakan dukungan masyarakat melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak (Rioni & Saraswati, 2018).

Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan Negara memungkinkan peningkatan berdasarkan pembayaran pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan meningkat akibat semakin bertambahnya jumlah penduduk. Pajak merupakan salah satu tolak ukur atas keberhasilan perekonomian suatu Negara. Selain itu, pajak juga merupakan penerimaan Negara yang digunakan pemerintah dalam hal pembiayaan umum. Penerimaan pajak yang berasal dari masyarakat ditentukan oleh kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut dipengaruhi oleh Dirjen Pajak dalam memaksimalkan pelayanan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Perlunya seorang Dirjen Pajak untuk menelusuri beberapa faktor yang sangat berpengaruh pada masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak.

Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya bertanggung jawab pada penerimaan pajak, tetapi juga memiliki tanggung jawab pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbagai cara telah dilakukan oleh pihak fiskus, seperti melakukan penyuluhan yang berhadapan langsung dengan masyarakat secara umum dan khusus demi menunjang pemahaman seberapa penting kepatuhan dalam perpajakan (Pravasanti & Pratiwi, 2021). Pengetahuan serta pemahaman yang dimiliki seorang wajib pajak merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh para wajib pajak. Karena atas pengetahuan dan pemahaman yang ia miliki dapat menunjang

kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayar pajak. Dibawah ini adalah data tingkat kepatuhan wajib pajak terkhusus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP Yang Terdaftar	WPOP Lapor SPT	WPOP Tidak Lapor SPT
2017	268,982	54,288	214,694
2018	283,327	49,258	234,069
2019	295,043	53,500	241,543
2020	346,894	52,788	294,106
2021	353,613	56,117	297,496

Sumber : (KPP Pratama Batam Selatan)

Dapat dilihat dari table diatas bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah WPOP yang terdaftar di KPP sebanyak 268,982 dengan WPOP yang melapor SPT 54,288 sedangkan yang tidak melapor SPT sebanyak 214,694 orang. Di tahun 2018 WPOP terdaftar meningkat menjadi 283,327 dengan WPOP yang melapor sebanyak 49,258 sedangkan wpop yang tidak melapor sebanyak 214,694 wajib pajak. Pada tahun 2019 jumlah WPOP mengalami peningkatan lagi menjadi 295,043 dengan WPOP yang melapor sebanyak 53,500 dan yang tidak melapor 241,543. Kemudian di tahun 2020 jumlah WPOP terdaftar sebanyak 346,894 sedangkan WPOP yang melapor SPT mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 52,788 dan WPOP yang tidak melapor sebanyak 294,106. Di tahun terakhir yaitu tahun 2021 WPOP yang terdaftar berjumlah 353,613 dan

WPOP yang melapor SPT hanya 56,117 sedangkan yang tidak melapor sebanyak 297,496. Jumlah WPOP mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sedangkan jumlah WP yang melapor masi tergolong rendah dan tidak sesuai dengan jumlah WP yang terdaftar. Wajip pajak yang tidak melapor cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan wajib pajak yang melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di setiap tahunnya.

Kepatuhan untuk membayar pajak dinegara Indonesia pada saat ini masi rendah walaupun masi terdapat peningkatan. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran atas perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat cenderung membuat masyarakat tidak peduli dengan pajak. Karena terdapat pendapat tidak baik mengenai pajak membuat masyarakat enggan untuk melaksanakan kewajibannya. Masyarakat harus sadar bahwa tanpa pajak, Negara tidak dapat berjalan seperti seharusnya (Wibowo, Nurlaela, & Chomsatu, 2022). Sebagai wajib pajak, pembayaran dan pelaporan SPT harus lebih diperhatikan untuk meningkatkan Kepatuhan perpajakan. Banyak wajib pajak yang masi menghindari dan mengabaikan untuk membayar pajak karena kurangnya kesadaran bahwa pajak dibayar untuk keperluan Negara.

Peningkatan dan penurunan wajib pajak maupun jumlah yang melaporkan pajak tentunya dialami berdasarkan beberapa faktor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mianti & Budiwitjacksono, 2021) faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan WPOP adalah pengetahuan yang dimiliki dari wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan wajib pajak mengenai kepatuhan membayar pajak tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Faktor kedua yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Menurut (Wea, 2022) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingginya tingkat kesadaran perpajakan, maka tingkat pemahaman dan pelaksanaan perpajakan akan lebih naik dan kepatuhan akan meningkat. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Siregar, 2017) bahwa variabel kesadaran memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran perpajakan merupakan sebuah faktor lain yang harus dimiliki didalam diri seorang wajib pajak agar dapat patuh dalam membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Kesadaran atas perpajakan akan muncul didalam diri wajib pajak apabila wajib pajak mengerti, memahami dan akan melaksanakan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran atas pentingnya pajak untuk pembangunan Negara akan menganggap bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban bagi warga Negara Indonesia. Apabila kesadaran wajib pajak semakin tinggi, maka akan tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah sanksi perpajakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Agustin, 2018) sanksi administrasi memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan digunakan sebagai alat untuk menjamin wajib pajak agar dapat mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi dipergunakan agar wajib pajak lebih menyadari pentingnya membayar pajak dan lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yaitu:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak masih tergolong rendah.
2. Jumlah WPOP yang terdaftar dengan jumlah WPOP yang melaporkan pajak jumlahnya berbeda drastis.
3. WPOP yang tidak melapor SPT jumlahnya lebih banyak disbanding dengan WPOP yang melapor SPT tiap tahunnya.
4. Kepatuhan wajib pajak cenderung didasari dari pengetahuan, kesadaran dan takut terhadap sanksi pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka batasan masalahnya yaitu:

1. Variabel dependen (terikat) pada penelitian yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
2. Variabel independen (bebas) pada penelitian ini yaitu Pengetahuan Wajib Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2) dan Sanksi Pajak (X_3).

3. Responden penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Objek penelitian yang di gunakan adalah KPP Pratama Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan?
2. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan?
3. Apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan?
4. Apakah Pengetahuan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

1.5 Tujuan Penelitian.

1. Untuk menganalisis apakah Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.
2. Untuk menganalisis apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.
3. Untuk menganalisis apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.
4. Untuk menganalisis apakah Pengetahuan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. Informasi yang terdapat pada penelitiann ini memberi pengetahuan mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis.

Dengan penelitian ini, penulis dapat menambah pengetahuan dalam penelitian akuntansi terkhusus dalam bidang kepatuhan perpajakan dan dapat menerapkan kepatuhan perpajakan di diri sendiri.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Dengan penelitian ini, dapat menjadi bahan acuan dan reverensi bagi peneliti selanjutnya mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Universitas Putera Batam

Dengan penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis terkhusus mahasiswa Universita Putera Batam dan sebagai pengetahuan dibidang informasi sumber daya manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori TPB (*Theory Of Planned Behavior*)

Theory Of Planned Behavior (TPB) atau yang biasa disebut dengan teori terencana adalah teori yang digunakan untuk memprediksi suatu perilaku baik yang diseimbangkan dengan niat untuk melakukan perilaku tertentu (Jarno, 2018). Teori ini juga menjelaskan bahwa bagaimana motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu yang didasarkan oleh faktor yang mendorong perilaku. Selain itu, teori ini digunakan untuk mengetahui seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba dan berusaha dalam melakukan sesuatu hal.

Menurut (Wea, 2022) terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi niat seseorang, yaitu:

1. *Behavioral belief* yaitu keyakinan atas perilaku dan penilaian terhadap hasil dalam membentuk sikap dan menanggapi perilaku.
2. *Normative belief* yaitu keyakinan seseorang untuk menjadikan orang lain sebagai panutannya. Seperti teman, keluarga, konsultan pajak, dan motivasi dari sumber lain.
3. *Control belief* keyakinan seseorang mengenai hal-hal yang mendukung penilaian seberapa kuat hal tersebut dalam mempengaruhi sesuatu.

Dalam penelitian ini teori terencana merupakan sebuah perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan faktor motivasi dari orang lain. Faktor motivasi berupa faktor sosial yang terdiri dari norma dan aturan yang harus

ditaati. Sehingga teori ini sangat berpengaruh pada wajib pajak untuk berperilaku patuh berdasarkan dengan niat yang dimiliki wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak dapat dikatakan patuh dapat dilihat dari faktor pengetahuan, kesadaran dan sanksi pajak.

2.2 Teori X dan Y

2.2.1 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak tentang aturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan sendiri sangat penting karena mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Keterkaitan antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dimana pengetahuan dimiliki masyarakat masih tergolong rendah dalam perpajakan. Pengetahuan yang dimiliki menjadi suatu proses sebagai pemahaman wajib pajak mengenai seberapa pentingnya pajak kemudian dengan adanya pengetahuan tersebut wajib pajak akan mulai menerapkan dan taat membayar pajak.

Di Indonesia masyarakat cenderung hanya mengetahui peraturan perpajakan tetapi tidak memahami manfaat dari pajak bagi negara. Sehingga masyarakat tidak peduli dan mengabaikan peraturan perpajakan yang berlaku. Tidak hanya itu, banyak pula wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan tetapi dengan sengaja menghindari untuk membayar pajak. Hal-hal tersebut dapat di hindari dengan adanya sosialisasi perundang-undangan perpajakan beserta penerapan sanksi kepada para pelanggar yang telah didukung oleh Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-114 tahun 2005 berisi tentang pembuatan tim untuk

melakukan bentuk sosialisasi mengenai perpajakan sebagai usaha dari pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat dalam hal peningkatan pengetahuan dan tingkat pemahaman perpajakan agar taat membayar pajak (Fitria, 2017).

2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah sebuah keadaan wajib pajak yang mengerti atau memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kesadaran perpajakan dianggap penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tidak hanya itu, perilaku atas pengetahuan, keyakinan dan argumentasi dan bertindak sesuai peraturan perpajakan juga dianggap sebagai kesadaran wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan timbul apabila wajib pajak itu sendiri sadar atas pentingnya membayar pajak.

Kesadaran atas perpajakan merupakan sebuah pandangan tentang kegunaan pajak itu sendiri. Misalnya pajak sebagai konstelasi komponen kognitif, efektif, dan konatif dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap arti makna dan fungsi-fungsi perpajakan agar masyarakat mau menerapkan pembayaran pajak dengan tidak terlambat serta sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Selain itu, pemahaman mengenai tata cara membayar pajak dan peraturan perpajakan juga perlu diperoleh wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Muslimin, 2021). Penerimaan Negara masi tergolong rendahnya dan masi jauh dari target yang seharusnya jika dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

2.2.3 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghukum yang bersifat memaksa guna untuk mentaati segala bentuk peraturan perundang-undangan. Sanksi ini dibuat guna menghindari adanya tindakan melanggar undang-undang terkhusus undang-undang perpajakan. Segala peraturan dan ketentuan umum serta tata cara perpajakan telah dijelaskan pada UU No 28 Tahun 2007. Peraturan dibuat guna untuk meminimalkan kesalahan dan pelanggaran terkhusus dalam bidang perpajakan. Sanksi akan diberikan kepada pihak yang terbukti bersalah telah melanggar peraturan dan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh undang-undnag. Terdapat dua Sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak yang melanggar perpajakan adalah sanksi administrasi atau sanksi pidana. Apabila sanksi pajak diterapkan dengan baik, maka akan menambah tingkat kepatuhan dalam membayar pajak serta dapat memberikan hukuman bagi pihak yang melanggar atau tidak mengikuti perpajakan. Sanksi pajak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat mengenai pajak.

2.2.3.1 Jenis Sanksi Pajak

a. Sanksi Administrasi.

Sanksi administrasi adalah pembayaran yang timbul akibat kerugian Negara yang berupa denda administrasi, bunga maupun kenaikan pajak terutang. Sanksi administrasi berfokus pada pelanggaran yang berhubungan dengan administrasi perpajakan yang tidak mengarah pada tindakan pidana.

b. Sanksi Pidana.

Sanksi pidana adalah upaya yang digunakan pemerintah agar peraturan perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana dapat timbul apabila terjadi tindak pidana pelanggaran seperti ketidaksengajaan atau tindak pidana yang terjadi akibat kesengajaan seperti kejahatan. Sanksi yang akan diterima berupa denda pidana atau pidana penjara.

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah suatu sifat taat untuk melakukan sesuatu sesuai ketentuan dan aturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan apabila mengetahui dan melaksanakan atas hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hak dan kewajiban bagi wajib pajak dilakukan secara seimbang dengan cara wajib pajak melakukan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak yang patuh membayar pajak, maka wajib pajak juga berhak mendapatkan hak nya.

Wajib pajak patuh yang telah ditetapkan oleh direktorat jendral pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak sesuai dengan keputusan menteri keuangan No 544/KMK.04/2000 yang berisi tentang kriteria-kriteria wajib pajak yang bisa mendapatkan pengembalian atas kelebihan pendahuluan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan untuk memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan kriteria wajib pajak yang dapat dikatakan patuh dengan beberapa kriteria yang ditentukan pemerintah. Undang-undang yang mengatur tentang penetapan kriteria wajib pajak yang

patuh UU No. 16 tahun 2000 yang berisi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan KMK No. 544/KMK.04/2000 j.p KMK No.235/KMK.03/2003 yang berisi tentang penentuan untuk wajib pajak patuh. Kepatuhan wajib pajak adalah memenuhi segala kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan yang telah ditentukan oleh hukum secara bebas. Kepatuhan pajak juga dilaksanakan sebagai wajib pajak yang bersedia memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan tanpa perlu adanya pemeriksaan, peringatan, maupun ancaman berupa sanksi hukum dan sanksi administrasi.

2.2.4.1 Jenis Kepatuhan

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal artinya kepatuhan seseorang wajib pajak yang melakukan kewajibannya secara formal sesuai ketentuan yang diatur undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal terdiri dari:

- a. Membayar pajak tepat waktu
- b. Membayar pajak dengan jumlah yang benar
- c. Tidak memiliki pajak terutang terhadap pajak bumi dan bangunan

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan kepatuhan atas wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan material perpajakan secara substantif dan hakekat.

- a. Bersedia melaporkan informasi pajak kepada petugas jika petugas membutuhkan informasi pajak.

- b. Tidak mempersulit petugas pajak dalam proses administrasi atau proses yang lain. Memiliki keyakinan sebagai wajib pajak harus taat membayar pajak karena merupakan tindakan yang baik sebagai warga Negara.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel X & Y	Hasil Penelitian
1.	(Putra et al., 2019)	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi)	X: Amnesti Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan. Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Dari penelitian yang dilakukan, secara simultan amnesti pajak, pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan secara parsial amnesti pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh

				terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh.
2.	(Jarno, 2018)	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PELAYANAN FISCUS SEBAGAI VARIABEL MODERATING	X: Pengetahuan Pajak, Tingkat Penghasilan, Pelayanan Fiskus Y: Kepatuhan Pajak	Dari penelitian yang dilakukan bahwa pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kemudian kepatuhan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

				<p>penerimaan pajak.</p> <p>Pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.</p> <p>Secara simultan pengetahuan pajak, tingkat penghasilan dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.</p> <p>Secara simultan pengetahuan pajak, tingkat penghasilan dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.</p>
--	--	--	--	--

				Pelayanan fiscus dapat memoderasi pengetahuan, tingkat penghasilan dan kepatuhan pajak.
3.	(Rioni & Saraswati, 2018)	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT.	X: Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Kantor Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Serta Sanksi	dari peneliti yang dilakukan, uji F membuktikan bahwa secara simultan Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Kantor Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Serta Sanksi

			<p>Administratif</p> <p>.</p> <p>Y: Tingkat</p> <p>Kepatuhan</p> <p>Wajib Pajak.</p>	<p>berpengaruh</p> <p>signifikan terhadap</p> <p>tingkat kepatuhan</p> <p>wajib pajak.</p> <p>Sedangkan sdengan</p> <p>menggunakan uji t</p> <p>kesadaran</p> <p>membayar pajak,</p> <p>kualitas pelayanan</p> <p>kantor pajak, dan</p> <p>sanksi</p> <p>administrative</p> <p>berpengaruh</p> <p>terhadap tingkat</p> <p>kepatuhan wajib</p> <p>pajak sedangkan</p> <p>pengetahuan dan</p> <p>pemahaman</p> <p>peraturan pajak dan</p> <p>modernisasi system</p> <p>administrasi tidak</p> <p>memiliki pengaruh</p> <p>terhadap tingkat</p>
--	--	--	--	--

				kepatuhan wajib pajak.
4.	(Fitria, 2017)	PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.	X: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Y: Kepatuhan wajib Pajak	Dari penelitian yang dilakukan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan secara bersama sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	(Putri & Agustin,	PENGARUH PENGETAHUAN	X: Pengetahuan	dari penelitian yang dilakukan,

	2018)	PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG RPIBADI (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan)	Perpajakan, dan Sanksi Pajak. Y: Kepatuhan Wajib Pajak	pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	(Anggraini, Yuesti, & Sudiartana, 2019)	PENGARUH KEBIJAKAN TAX AMNESTY, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	X: Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Dari penelitian yang dilakukan, kesadaran dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur dengan nilai signifikan 0,001

		ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR TIMUR.		dan 0,000 sedangkan Tax amnesty dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur dengan nilai signifikan masing masing 0,363 dan 0,529.
7.	(Muslimin, 2021)	PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	X: Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak. Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Dari penelitian yang dilakukan, tingkat pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak belum memberikan bukti untuk meingkatkan kepatuhan membayar pajak.

		ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN BISNIS ONLINE DI SURABAYA.		Tetapi rekomendasi yang diberikan oleh fiskus bahwa sanksi pajak harus diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
8.	(Siregar, 2017)	PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM	X: Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak. Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Dari penelitian yang dilakukan, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung $2,808 > t$ table $1,984$. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung $2,459 > t$ table $1,984$. Secara simultan

				kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai f hitung $20,109 > f$ table $3,09$.
9.	(Pravasanti & Pratiwi, 2021)	PENGARUH KESADARAN, PEMAHAMAN, SANKSI DAN PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MODERATING PREFERENSI RESIKO.	X: Kesadaran, Pemahaman, Sanksi dan Pelayanan Y: Kepatuhan Wajib Pajak.	Dari penelitian yang dilakukan, terdapat pengaruh yang signifikan pada kesadaran, pemahaman, sanksi dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi resiko yang digunakan sebagai variabel moderasi dapat memoderasi kesadaran,


				pemahaman, sanksi dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	(Wibowo et al., 2022)	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA)	X: Kualitas Pelayanan Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Insentif Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak.	Dari penelitian yang dilakukan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Insentif Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap

				kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
11.	(Nurkhin, Novanty, Muhsin, & Sumiadji, 2018)	PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KESADARAN PAJAK DAN AMNESTI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	X: Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, dan Amnesti Pajak. Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Dari penelitian yang dilakukan, pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan amnesti pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
12.	(Ma'ruf & Supatiningsih, 2020)	PENGARUH PERSEPSI TARIF PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH	X: Persepsi Tarif Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Dari penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tariff pajak dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sukaharjo

		(UMKM) SUKOHARJO		sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sukaharjo.
13	(Arifin & Ompusunggu, 2022)	ANALISIS PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BATAM	X: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan

				secara simultan pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	--	--	--	--

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu dugaan sementara mengenai sesuatu hal berdasarkan teori yang kebenarannya masi perlu di uji dan dibutuhkan pembuktian secara empiris (Chandrarin, 2018). Didalam penelitian, ada tidakny suatu hipotesis tergantung pada desain penelitian yang hendak diteliti. Untuk desain penelitian kualitatif deskriptif tidak diperlukan adanya hipotesis penelitian. Sedangkan pada penelitian berdesain kausalitas memerlukan adanya hipotesis, seperti ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antara variabel indipenden terhadap dipenden. Di dalam hipotesis terdapat penolakan dan pembenaran dari teori yang diuji. Penolakan atau penerimaan tergantung pada hasil penelitian berdasarkan fakta-fakta.

2.5.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan adanya pengetahuan dapat mempermudah wajib pajak untuk mengetahui mengenai tata cara dan aturan perpajakan. Pengetahuan mengenai perpajakan dapat diterima dari berbagai kegiatan seperti sosialisasi, seminar ataupun penyuluhan yang dibuat oleh sebuah lembaga. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan masyarakat dan menumbuhkan rasa patuh untuk membayar pajak.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Zahrani, 2019)menghasilkan bahwa pada variabel pengetahuan wajib pajak mendapatkan hasil yang positif. Artinya pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. Dari penelitian lain yang dilakukan oleh (Putri & Agustin, 2018) pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis yaitu:

H₁ : Pengetahuan Wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.5.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak dinilai dengan bagaimana seseorang mengetahui, mengerti dan memahami mengenai tata cara dan aturan perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor pemicu atas kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak didasarkan pada wujud moral dalam mendukung pembangunan Negara dan selalu menaati segala peraturan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak juga memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan mematuhi perpajakan juga meningkat. Meningkatnya kesadaran wajib pajak artinya memotivasi seseorang untuk patuh dalam membayar pajak.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Wea, 2022) mendapatkan hasil bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Siregar, 2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis yaitu:

H₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.5.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan imbalan yang didapat atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Sanksi ini diberikan kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Besar kecilnya sanksi yang akan diterima oleh pihak pelanggar tergantung pada besar kecilnya kesalahan yang dilakukan (As'ari, 2018) Sanksi digunakan sebagai alat untuk menakuti wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak digunakan sebagai upaya agar tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Dari penelitian yang dilakukan oleh (Putra et al., 2019) mendapatkan hasil bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Putri & Agustin, 2018) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.5.4 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak yang patuh atas peraturan perpajakan dan tepat waktu dalam membayar pajak artinya wajib pajak menyadari seberapa penting perpajakan bagi Negara. Secara sederhana wajib pajak akan patuh terhadap pembayaran pajak apabila memahami manfaat dan tata cara perpajakan dengan baik. Manfaat dan Tata cara perpajakan dapat diketahui melalui program sosialisasi yang dilakukan pihak perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pajak. Setelah mengetahui hal-hal yang terkandung didalam pajak, tingkat kesadaran wajib pajak akan timbul berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang ia dapat. Pengetahuan dan kesadaran akan diikuti dengan sanksi yang berguna untuk meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak. Masyarakat cenderung takut akan sanksi yang diberikan apabila melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh perpajakan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh (Sherina & Asalam, 2021) bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB III


METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah sebuah desain penelitian dengan proses yang dilakukan secara bertahap dimulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap implementasi yang dilakukan oleh seorang peneliti pada waktu tertentu. Desain penelitian dapat juga disebut sebagai kerangka atau teknik yang akan dipilih oleh seorang peneliti sebagai metode penelitian yang ia gunakan. Desain ini memungkinkan untuk seorang peneliti mengasah metode penelitian mana yang cocok dengan apa yang hendak diteliti agar penelitian yang dilakukannya sukses. Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif yang menganalisis sebuah angka-angka menggunakan statistik.

Dalam metode ini, terdapat hubungan pada variabel yang diteliti memiliki sifat sebab akibat yang biasa disebut memiliki hubungan kasual. Sehingga di dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat, suatu hubungan yang menunjukkan bahwa dalam peristiwa adalah penyebab terjadinya peristiwa lain.

Berikut desain penelitian dari penelitian ini:



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2 Operasional Variabel

Variabel adalah petunjuk, atau objek bagi peneliti yang memiliki berbagai variasi tertentu yang ditetapkan untuk memperoleh informasi dan menarik kesimpulan. Terdapat dua variabel dalam penelitian, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen disebut sebagai variabel prediksi atau dengan istilah variabel bebas (Chandrarini, 2018). Setiap variabel yang dipilih harus memiliki dasar teori dan secara logika jelas dan mengacu pada penelitian terdahulu.

3.2.1.1 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak adalah sebuah pengetahuan berupa informasi yang digunakan untuk menjadi patokan wajib pajak dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan dan menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan pajak serta hak dan kewajiban sebagai seorang wajib pajak. Tingkat Kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika seseorang paham dan memiliki pengetahuan mengenai perpajakan. Pengetahuan perpajakan dianggap sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Bagaimana seseorang dapat patuh dalam membayar pajak jika ia tidak mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan dapat diterima melalui beberapa cara seperti mengikuti sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh pihak pajak.

Indikator pada penelitian ini menggunakan skala likert yaitu:

1. Memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Memiliki pengetahuan mengenai fungsi dari membayar pajak.
3. Memiliki pengetahuan tentang sistem yang digunakan pada perpajakan.

3.2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan. Kesadaran merupakan keadaan seorang wajib pajak yang mengetahui, mengerti dan memahami mengenai pajak. Apabila hal tersebut terpenuhi maka tingkat kesadaran wajib pajak meningkat dan tidak ada lagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran atas perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga meningkat. Tingginya tingkat kesadaran yang dimiliki seseorang akan memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena tingkat motivasi yang didapat melalui kesadaran yang dimiliki wajib pajak cenderung membuat wajib pajak akan patuh membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator pada penelitian ini menggunakan skal likert yaitu:

1. Kesadaran atas ketepatan waktu pembayaran pajak.
2. Kesadaran bahwa pajak adalah pendapatan Negara yang digunakan untuk keperluan Negara
3. Membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Disiplin membayar pajak.

3.2.1.3 Sanksi Pajak

Sanksi adalah sebuah hukuman yang akan diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan yang telah ditentukan. Sanksi perpajakan juga telah diatur didalam undang-undang. Sanksi ini memiliki sikap yang memaksa artinya tindakan yang akan diterima tidak dari kemauan dari diri seseorang dan jika melakukan perlawanan akan dikenakan paksaan secara fisik. Sanksi bersifat tegas agar setiap orang menjadi takut dan patuh atas peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak dianggap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak akan memenuhi perpajakan apabila jika ia tau bahwa sanksi pajak akan lebih merugikan dibanding jika ia membayar pajak. Indikator pada penelitian ini menggunakan skala likert sebagai berikut:

1. Terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana.
2. Sanksi digunakan untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi diberikan kepada pelanggar tanpa toleransi.
4. Sanksi yang didapat bagi pelanggar sesuai dengan UU yang berlaku.

3.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel utama yang digunakan peneliti sebagai daya tarik focus penelitian. Disisi lain, variabel dependen merupakan sebuah variabel standar atau menjadi patokan atau biasa disebut sebagai variabel terikat (Chandrarin, 2018). Variabel dependen biasanya variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen yang menjadi suatu akibat terjadinya variabel dependen.

3.2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dinilai apabila wajib pajak telah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kewajiban WP yaitu tepat waktu dalam penyampaian SPT, tidak memiliki tunggakan pajak dalam jenis apapun dan tidak pernah mendapatkan hukuman pidana. Kepatuhan dalam perpajakan apabila wajib pajak patuh dan taat terhadap ketentuan-ketentuan dan aturan yang wajib dan harus dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator pada penelitian ini menggunakan skala likert yaitu:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
2. Melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) secara berkala.
3. Membayar tunggakan pajak.

3.2 Tabel Indikator Operasional Variabel

No	Variabel	Devinisi Operasional Variabel	Indikator	Skala
1.	Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	Pengetahuan wajib pajak adalah sebuah pengetahuan berupa informasi yang digunakan untuk menjadi patokan wajib pajak dalam hal perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 2. Memiliki pengetahuan mengenai fungsi dari membayar pajak. 3. Memiliki pengetahuan tentang 	Likert

			sistem yang digunakan pada perpajakan.	
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kesadaran merupakan keadaan dimana seorang wajib pajak mengetahui, mengerti dan memahami mengenai pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran atas ketepatan waktu pembayaran pajak. 2. Kesadaran bahwa pajak adalah pendapatan Negara yang digunakan untuk keperluan Negara 3. Membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Disiplin membayar pajak. 	Likert
3.	Sanksi Pajak (X3)	Sanksi pajak adalah suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang wajib pajak yang melanggar peraturan yang telah ditentukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana. 2. Sanksi digunakan untuk mendidik wajib pajak. 3. Sanksi diberikan kepada pelanggar tanpa toleransi. 4. Sanksi yang didapat bagi pelanggar sesuai dengan UU 	Likert

			yang berlaku.	
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak dinilai apabila wajib pajak telah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak.	1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 2. Melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) secara berkala. 3. Membayar tunggakan pajak.	Likert

Berikut perincian pada skala likert:

1: Sangat Tidak Setuju (STS)

2: Tidak Setuju (TS)

3 : Netral (N)

4 : Setuju (S)

5 : Sangat Setuju (SS)

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah kumpulan dari sebuah elemen yang memiliki karakteristik tertentu digunakan untuk menarik kesimpulan (Chandrarin, 2018). Dalam pengertian lain, populasi berasal dari bahasa inggris yaitu “*population*” yang memiliki arti jumlah penduduk. Kemudian terjadi perkembangan mengenai populasi yang banyak digunakan oleh ilmuan. Sedangkan dalam metode

penelitian, kata populasi digunakan sebagai sekelompok objek untuk penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan tahun 2021 sebanyak 353.613.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Pengambilan sampel harus mempunyai karakteristik yang sesuai dengan populasi kemudian sampel juga harus mewakili anggota populasi (Chandrarini, 2018). Metode penentuan sampel pada penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dengan Objek yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Apabila peneliti menggunakan semua wajib pajak yang terdaftar di KPP tersebut, maka peneliti dalam melakukan penelitian kurang efektif dan akan mengalami kesulitan. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketebatasan waktu, biaya, tempat dll. Untuk mendapatkan jumlah sampel sebagai mewakili dari anggota populasi, peneliti menggunakan rumus *slovin* dengan tingkat kesalahan sebesar 10%.

Berikut rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Rumus 3.1 Slovin

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

e = Error Level (10%)

N = Ukuran Populasi

Dengan menggunakan rumus slovin, maka total sampel yang dapat digunakan yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

$$n = \frac{353.613}{1 + (353.613 \times 0,1)^2}$$

$$n = \frac{353.613}{3.537,13}$$

$$n = 99,97 / 100$$

Dari jumlah populasi WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan sebanyak 353.613 dengan tingkat kesalahan sebesar 10% maka dari perhitungan slovin yang dilakukan, didapatkan nilai n sebesar 99,97 dan jika dibulatkan maka jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa nilai perhitungan dari setiap variabel (Chandrarin, 2018). Dalam data kuantitatif harus memenuhi syarat-syarat kaidah yang ditetapkan. Dari sumber pengumpulannya, penelitian menggunakan data primer yang didapatkan secara langsung dari objek yang hendak diteliti atau disebut dengan responden. Data ini didapat dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Data kuesioner merupakan data yang bersumber secara langsung dari responden. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data berisi pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada responden sebagai pihak yang menjawab pertanyaan tersebut. Kuesioner dibagikan kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan melalui Google Form. Kuesioner yang akan dibagikan berhubungan dengan pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Metode kuesioner menggunakan skala likert sebagai skala pengukurannya. Skala likert biasanya dimulai dari angka 1,2,3,4 dan 5. Skala ini dianggap mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data.

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan teknik analisa yang digunakan berdasarkan dari pertanyaan riset yang disesuaikan dengan riset yang yang dibuat. Desain didalam riset menyediakan struktur yang mampu membuat peneliti menjawab riset secara valid, objektif, dan seekonomis mungkin (Chandrarin, 2018). Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan IBM SPSS (*Statistic Package for Social Sciences*) versi 25.

3.6.1 Analisis Deskriptif

Teknik analisis ini bersifat menjelaskan karakteristik sampel yang diobservasi berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan (Chandrarin, 2018). Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah terkumpul untuk diolah. Pada statistik deskriptif gambaran yang didapat berupa nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas Data

Uji validitas adalah teknik pengujian ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran pada suatu kuesioner, apakah pernyataan tersebut dapat mengungkapkan sesuatu pada kuesioner yang telah diukur (Putra et al., 2019). Kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan didalam kuesioner dapat mengukur variabel terkait. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila r hitung $>$ dari r tabel dengan nilai signifikan 0,05 maka dinyatakan valid.
- Apabila r hitung $<$ dari r tabel dengan nilai signifikan 0,05 maka dinyatakan tidak valid.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah teknik pengujian yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat konsisten terhadap variabel yang diukur. Uji reliabilitas merupakan salah satu syarat untuk tercapainya validitas sebuah kuesioner yang

diukur. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila setiap jawaban dari seseorang mengenai kuesioner yang diterima stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas diukur dengan *cronbach alpha*.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk menguji antara variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi yang normal terhadap mode regresi. Pada penelitian ini menggunakan *normal p-plot* dengan alat analisis *Kolmogorov Smirnov*. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika $p < 0,05$ maka distribusi data tidak normal.
- Jika $p > 0,05$ maka distribusi data normal.

3.6.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang tinggi terhadap variabel independennya dalam model regresi. Uji ini dilihat dengan ketentuan berikut:

- Apabila model regresi dengan nilai VIF > 10 dan nilai toleransi < 1 , maka ada multikolonieritas.
- Apabila model regresi dengan nilai VIF < 10 dan nilai toleransi > 1 , maka tidak terjadi multikolonieritas.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat kesamaan varians atau tidak dari residual pengamatan satu ke

pengamatan lainnya. Jika pengamatan satu ke pengamatan lainnya tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika tidak disebut heteroskedastisitas. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak memiliki heteroskedastisitas. Uji ini menggunakan uji grafik dengan nilai signifikan $> \alpha 5\%$.

3.6.4 Uji Regresi Linear Berganda

Uji ini digunakan sebagai alat untuk menyimpulkan pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat yang dilakukan secara parsial maupun simultan. Uji ini menggunakan rumus:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

3.2 Rumus Regresi Linear Berganda

Keterangan:

Y : Variabel Dependen (Kepatuhan WPOP)

a : Nilai Konstanta

b (1,2,3) : Nilai Koefesien ($X_1X_2X_3$)

X_1 : Pengetahuan Wajib Pajak

X_2 : Kesadaran Wajib Pajak

X_3 : Sanksi Pajak

e : Error

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji T

Uji t adalah uji yang digunakan untuk menguji signifikan dari setiap masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yang

diformulasikan dalam model yang menguji tiap variabel bebas secara parsial (Chandrarini, 2018).

Dari penilaian uji t:

- Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen tidak berdampak yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dasar signifikan:

- Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.6.5.2 Uji F

Uji F adalah uji yang digunakan untuk menguji pengaruh dari setiap variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yang diformulasikan dalam model persamaan regresi (Chandrarini, 2018). Apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen dengan nilai signifikan 5%.

Dengan ketentuan:

- Jika $F_{table} < F_{hitung}$ dengan nilai signifikan 0,05 artinya variabel independen secara simultan berpengaruh pada variabel dependen.
- Jika $F_{table} > F_{hitung}$ dengan nilai signifikan 0,05 variabel independen secara simultan tidak berpengaruh pada variabel dependen.

3.6.6 Uji Determinan (R^2)

Uji determinan adalah uji yang digunakan untuk mengetahui besaran yang menunjukkan proporsi variasi dari variabel independen yang mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen (Chandrarin, 2018).

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini objek yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan yang berlokasi di Jl. Adhya Building Tower Blok A1 Komplek Permata Niaga Bukit Indah, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kab, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.

